



## **GUBERNUR LAMPUNG**

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR: G/596/II.02/HK/2011**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR G/355/II.02/HK/2011 TENTANG PENGANGKATAN TENAGA AHLI  
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**

**GUBERNUR LAMPUNG,**


- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran dan optimalisasi penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan di Provinsi Lampung telah ditetapkan Tenaga Ahli Pemerintah Provinsi Lampung dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/355/II.02/HK/2011;
  - b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan susunan personalia Tenaga Ahli Pemerintah Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud huruf a tersebut di atas, perlu ditetapkan kembali Tenaga Ahli Pemerintah Provinsi Lampung dengan Keputusan Gubernur Lampung:
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
  4. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi, dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
  5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
  6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung;
  7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Lembaga Lain Sebagai Bagian Dari Perangkat Daerah Pada Pemerintah Provinsi Lampung;
  8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011;

## MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR G/355/II.02/HK/2011 TENTANG PENGANGKATAN TENAGA AHLI PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
- KESATU : Mengangkat mereka yang nama-namanya tercantum pada lajur 2 dengan keahlian sebagaimana tersebut pada lajur 3 Lampiran I Keputusan ini sebagai Tenaga Ahli Pemerintah Provinsi Lampung dengan struktur organisasi, bidang tugas, dan mitra kerja masing-masing sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan Fungsi Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah membantu Pemerintah Provinsi Lampung dalam merumuskan kebijakan Gubernur dan kebijakan daerah lainnya sesuai dengan tugas dan keahlian masing-masing bidang, guna mendukung visi dan misi Gubernur Lampung.
- KETIGA : Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugas sehari-hari berada dibawah koordinasi serta bertanggungjawab kepada Wakil Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Atas pelaksanaan tugasnya, kepada masing-masing tenaga ahli diberikan honorarium sebesar **Rp. 3.500.000,-** (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per orang per bulan.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada kegiatan Belanja Tidak Langsung Tahun 2011 dengan Kode Rekening: 1.20.03.00.00.5.1.1.02.01.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Oktober 2011 sampai dengan 31 Desember 2011 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 30-9-2011

GUBERNUR LAMPUNG,

  
SJACHROEDIN Z.P.

### Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Rektor Universitas Lampung di Bandar Lampung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Telukbetung.
4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Rektor Universitas Bandar Lampung di Bandar Lampung;
8. Masing-masing yang bersangkutan.


LAMPIRAN I:

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ 596 /II.02/HK/2011  
TANGGAL: 30 - 9 - 2011

**DAFTAR NAMA TENAGA AHLI PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011**


NO	N A M A	BIDANG KEAHLIAN
1.	Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri, MS	Pengelolaan Sumberdaya Kelautan, Pesisir, dan Perikanan
2.	Prof. Dr. Irwan Efendi, MS	Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kemiskinan, dan Pertanian.
3.	Prof. Dr. Ir.Sutopo Ghani Nugroho, M.Sc.	Pendidikan, Pertanian, Perkebunan, Lingkungan Hidup, Kehutanan
4.	Prof. Dr. Khomsahrial Romli, M.Si.	Komunikasi massa, sosial kemasyarakatan
5.	Dr. Suwondo, MA	Otonomi Daerah, Pemerintahan dan Sosial Politik
6.	Dr. Yuswanto, SH, MH	Hukum, Perundang-undangan dan Advokasi.
7.	Dr. Ari Darmastuti, MA	Politik Lokal, Pemerintahan, Gender.
8.	Drs. Syafarudin, MA	Politik, Pemerintahan, Komunikasi dan Ekonomi Kreatif.
9.	Drs. Syarif Mahya, M.Si.	Pemerintahan, Politik, Ketentraman dan Ketertiban.
10.	Hi. Syabirin HS Koenang, SH, MH	Pertanahan
11.	Asrian Hendi Caya, SE, M.Si.	Ekonomi Regional, Perbankan, UMKM, dan Keuangan Daerah.
12.	Drs. Sudirman Subing	Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat
13.	Drs. Risman Sesunan	Keuangan Daerah
14.	Drs. Hanafie Siradjudin	Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kemiskinan, dan Pertanian.
15.	Susi Turhandayani, SH	Hukum, Perundang-undangan dan Advokasi.
16.	Muchsin Hamzah, SKM, SE	Sosial Kemasyarakatan, Psikologi Sosial dan Komunikasi Masyarakat.
17.	Ir. Zainal Mutaqin	Teknologi Pertanian.

GUBERNUR LAMPUNG,


  
SJACHROEDIN Z.P.

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ 596 /II.02/IIK/2011  
TANGGAL : 30 - 9 - 2011

**STRUKTUR ORGANISASI DAN PENEMPATAN TENAGA AHLI PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011**



GUBERNUR LAMPUNG,

  
SJACHROEDIN Z.P.

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ 596 /II.02/HK/2011  
TANGGAL : 30 - 9 - 2011

**MITRA KERJA TENAGA AHLI PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011**

**I. BIDANG PEMERINTAHAN**

1. Pejabat Fungsional Perencana
2. Badan KesbangPol
3. Kanwil Hukum dan HAM
4. Inspektorat Daerah
5. Badan Kepegawaian Daerah
6. Dinas Komunikasi dan Informatika
7. Biro Hukum
8. Biro Tata Pemerintahan Umum
9. Biro Organisasi
10. Biro Otonomi Daerah
11. Biro Perlengkapan dan Aset Daerah
12. Satuan Polisi Pamong Praja
13. Sekretariat Badan Perwakilan Pemerintah Provinsi Lampung di Jakarta
14. Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah
15. Sekretariat Dewan Pembina Korpri
16. Kantor Sandi Daerah


**II. BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN**

1. Pejabat Fungsional Perencana
2. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
3. Dinas Kelautan dan Perikanan
4. Dinas Perkebunan
5. Dinas Kehutanan
6. Dinas Peternakan dan Keswan
7. Dinas Perhubungan
8. Dinas Bina Marga
9. Dinas Pengairan dan Pemukiman
10. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
11. Dinas Pendapatan
12. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
13. Dinas Pertambangan dan Energi
14. Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah
15. BPM dan Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah
16. Badan Ketahanan Pangan Daerah
17. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
18. Biro Administrasi Pembangunan
19. Biro Perekonomian
20. Biro Keuangan
21. Sekretariat Bakorluh, Pertanian, Perikanan, Kehutanan

**III. BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT**

1. Pejabat Fungsional Perencana
2. Kanwil Kementerian Agama
3. Dinas Sosial
4. Dinas Pendidikan
5. Dinas Kesehatan
6. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
7. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.
8. RSUAM
9. RS Jiwa
10. BPS
11. Bandiklatda
12. Biro Bina Sosial
13. Biro Pemberdayaan Perempuan
14. Dinas Pemuda dan Olahraga
15. Pelaksana Harian Badan Narkotika Provinsi
16. Badan Pengelolaan Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Daerah

GUBERNUR LAMPUNG,

  
SJACHROEDIN Z.P.